

PENINGKATAN KESADARAN PAJAK UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA PARIWISATA

Kharisma Azmi Yoningsih*, Rezki Orientani, Novita Uki Hutami, Rizky Rivaldi Afgani, Khairunnisa

Program Studi Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Banten, Indonesia.

Korespondensi: kharisma.azmi@ecampus.ut.ac.id

Abstract:

This study aims to enhance the understanding and awareness of taxation among tourism business actors through a descriptive qualitative approach based on community service activities involving resource persons from KPP Pratama Sumedang as well as related business actors and communities. Data were collected through documentation and participatory observation, then analyzed thematically to identify factors influencing tax compliance and their implications for the sustainability of tourism businesses. The results indicate that a comprehensive understanding of the benefits of taxation such as public infrastructure development, government subsidies, and business empowerment programs can improve the cooperative attitude of business actors in fulfilling their tax obligations. The main challenges identified are the low level of tax literacy and technical difficulties in tax reporting, which require a more intensive and continuous educational approach. Increased tax awareness is expected to strengthen tax contributions to state revenue, thereby supporting the development of higher-quality tourism infrastructure and the sustainability of businesses in this sector. This study recommends synergy between the government, educational institutions, and tourism communities to organize tax training tailored to the needs of business actors, in order to create an inclusive and sustainable tourism ecosystem.

Keywords: Tax awareness, Tourism industry, Tax compliance, Tourism MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan pelaku usaha pariwisata melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan narasumber dari KPP Pratama Sumedang serta pelaku usaha dan masyarakat terkait. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif tentang manfaat pajak, seperti pembangunan infrastruktur publik, subsidi pemerintah, dan program pemberdayaan usaha, mampu meningkatkan sikap kooperatif pelaku

usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tantangan utama yang ditemukan adalah minimnya literasi perpajakan dan kendala teknis pelaporan yang memerlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kesadaran pajak yang meningkat akan memperkuat kontribusi pajak terhadap penerimaan negara, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih berkualitas dan keberlanjutan usaha di sektor ini. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas pariwisata untuk menyelenggarakan pelatihan perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha guna menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kesadaran Perpajakan, Industri Pariwisata, Kepatuhan pajak, UMKM Pariwisata.

PENDAHULUAN


Industri pariwisata memegang peranan strategis sebagai motor penggerak perekonomian nasional, menyumbang secara berarti terhadap Produk Domestik Bruto sekaligus membuka lapangan kerja yang luas. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata turut memicu tumbuhnya berbagai usaha skala mikro dan kecil di kawasan-kawasan wisata. Namun demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya, salah satunya akibat minimnya pemahaman mengenai tanggung jawab perpajakan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membawa dampak yang besar, baik bagi individu maupun negara. Bagi individu, hal ini tidak hanya berisiko mendatangkan sanksi hukum, tetapi juga merugikan diri sendiri dalam jangka panjang, karena infrastruktur dan pelayanan publik yang kurang optimal akibat rendahnya penerimaan pajak (Handayani, 2019).

Lemahnya kesadaran akan pentingnya pajak berpotensi memperlambat penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai. Padahal, kontribusi pajak justru menjadi faktor penentu dalam menciptakan daya tarik wisata yang kompetitif. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran vital dalam mendanai berbagai proyek pengembangan infrastruktur pariwisata mulai dari jaringan transportasi hingga fasilitas wisata (Marsiyuda, 2021). Ironisnya, sebagian besar pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang UMKM, masih memandang kewajiban pajak sebagai beban keuangan belaka. Minimnya program penyuluhan dari instansi terkait semakin memperburuk tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor ini.

Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak dari industri pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, dengan pengelolaan yang tepat, dana pajak justru dapat menjadi pengungkit untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga dapat berperan sebagai sumber utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Pasaribu & Woyanti, 2024). Tingkat pemahaman para pelaku usaha mengenai korelasi antara kepatuhan pajak dengan keberlangsungan bisnis pariwisata masih terbilang rendah. Banyak yang belum menyadari bahwa pembayaran pajak mereka akan berputar kembali melalui pembangunan fasilitas umum dan program promosi pariwisata. Pendekatan edukasi yang tepat akan membantu pelaku usaha memandang pajak sebagai bentuk investasi untuk kemajuan bersama.

Tingkat pemahaman para pelaku usaha mengenai korelasi antara kepatuhan pajak dengan keberlangsungan bisnis pariwisata masih terbilang rendah. Banyak yang belum menyadari bahwa pembayaran pajak mereka akan berputar kembali melalui pembangunan fasilitas umum dan program promosi pariwisata. Rendahnya literasi perpajakan ini berpotensi menghambat perkembangan industri secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah terstruktur dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dengan metode yang mudah dicerna. Pendekatan edukasi yang tepat akan membantu pelaku usaha memandang pajak sebagai bentuk investasi untuk kemajuan bersama.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik sepanjang periode 2018-2023. Data mencatat bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 64,19 juta unit pada tahun 2018 menjadi 66 juta unit pada tahun 2023, dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2019 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 1,98%, sementara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,24% akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun sempat pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 2,28%, tahun berikutnya kembali mengalami penurunan sebesar -0,70%. Namun, pada 2023, sektor UMKM kembali menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,52%. Tren ini mencerminkan resiliennya sektor UMKM meski menghadapi tantangan ekonomi global, serta pentingnya dukungan strategis untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.



Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pencerahan menyeluruh mengenai manfaat nyata pajak bagi kemajuan industri pariwisata. Melalui serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan, diharapkan dapat tumbuh kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Materi yang disampaikan akan menguraikan secara konkret bagaimana realokasi dana pajak mampu meningkatkan kualitas objek wisata. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran membayar pajak secara sukarela. Efek jangka panjangnya adalah terwujudnya simbiosis mutualisme antara kontribusi pajak dan kemajuan pariwisata.

Kesadaran pajak yang meningkat di kalangan pelaku usaha pariwisata diharapkan mampu memperkuat kontribusi terhadap penerimaan negara. Pada gilirannya, hal ini akan mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur pendukung yang lebih berkualitas, sehingga menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Kepatuhan pajak juga menjadi pondasi penting bagi sustainabilitas bisnis pariwisata di masa depan (Wahyu, 2023). Transparansi dalam pengalokasian dana pajak dapat menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. Sinergi semacam inilah yang akan mengantarkan sektor pariwisata Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi partisipatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peningkatan kesadaran perpajakan dalam mendukung keberlanjutan usaha pariwisata. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara kontekstual dan holistik berdasarkan pandangan atau perilaku partisipan (Mappasere & Suyuti, 2019).

Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2017), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian ini bersifat non-eksperimental dan berfokus pada kajian empiris yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang diikuti oleh pakar, pelaku usaha, mahasiswa, serta masyarakat umum yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2024, sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa rekaman, transkrip, dan catatan diskusi selama kegiatan, serta data sekunder berupa materi presentasi, dokumentasi kegiatan, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi partisipatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta kegiatan, sedangkan sampel dipilih secara purposive, yaitu narasumber dari KPP Pratama Sumedang serta peserta aktif yang memberikan kontribusi dalam diskusi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang berkaitan dengan kesadaran pajak dan keberlanjutan usaha pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Sosialisasi Pajak Usaha Pariwisata



Sumber : dokumentasi asli penulis

Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil kegiatan ini dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran pajak dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Sehingga diperoleh bahwa adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pajak dan kewajiban perpajakan merupakan aspek penting dalam membentuk kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlinah (2024), peningkatan kualitas pemahaman perpajakan dapat berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran pajak, yang pada akhirnya berpeluang meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (Karlinah et al., 2024). Pada tahun 2024, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki peranan sentral dalam mendukung program-program pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata, dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ditemukan bahwa pemahaman atas manfaat pajak menjadi aspek penting dalam membentuk persepsi positif terhadap pajak. Narasumber mengklasifikasikan manfaat pajak bagi pelaku usaha ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pasar, yang berkontribusi terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa. Bagi sektor pariwisata, infrastruktur merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata dan kenyamanan wisatawan.
2. Subsidi pemerintah, seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan gas LPG 3kg, yang berdampak pada penurunan biaya operasional pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pariwisata.
3. Program pemberdayaan usaha, seperti pelatihan, bantuan sertifikasi (halal atau standar mutu), serta fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program tersebut didanai dari penerimaan pajak dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Pada analisis pentingnya pemahaman prosedural terhadap kewajiban perpajakan ditemukan bahwa pelaku usaha perlu memiliki literasi perpajakan minimal yang mencakup lima tahapan, yaitu: pendaftaran, pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kepatuhan terhadap

kewajiban ini tidak hanya mencerminkan ketaatan hukum, tetapi juga memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha secara administratif dan finansial. Selanjutnya ditemukan pula adanya tantangan yang dihadapi oleh sebagian pelaku usaha, terutama pada aspek teknis pelaporan dan kurangnya informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap kegiatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan (Hidayat, 2022). Upaya sosialisasi dan pendampingan yang sistematis dari otoritas pajak dan institusi pendidikan tinggi dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya dalam konteks penguatan ekosistem usaha pariwisata yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan penyuluh pajak dari KPP Pratama Sumedang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan industri pariwisata. Pemahaman pelaku usaha pariwisata bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan kontribusi terhadap pembangunan nasional termasuk infrastruktur, subsidi, dan program pendukung mendorong terbentuknya sikap yang lebih kooperatif terhadap sistem perpajakan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar yang dibiayai dari pajak sangat penting untuk kelancaran distribusi barang dan mobilitas wisatawan. Subsidi energi dan program pemerintah seperti sertifikasi halal dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha wisata. Dengan pemahaman atas fungsi dan manfaat pajak tersebut, pelaku usaha di sektor pariwisata akan lebih terdorong untuk taat pajak, yang pada akhirnya memperkuat fondasi keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Sebagai salah satu upaya memperkuat keberlanjutan industri pariwisata, diperlukan program edukasi perpajakan yang lebih terarah dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha pariwisata, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di destinasi wisata. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, perlu bersinergi dengan institusi pendidikan tinggi dan komunitas pariwisata dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha wisata. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk terus menunjukkan bahwa kontribusi pajak benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas dan program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha pariwisata. Dengan pendekatan ini, akan terbangun kesadaran kolektif bahwa pajak bukan beban, melainkan investasi bersama demi keberlanjutan sektor pariwisata yang produktif dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Edukasi Pajak untuk Keberlanjutan Usaha Pariwisata. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235–2249.
- Handayani, M. tri. (2019). Upaya Meningkatkan Kesadaran Keadilan Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Perpajakan Di Indonesia. *Repository Universitas Sriwijaya Indralaya*, 11(November), 1–12. https://www.researchgate.net/publication/337058910_UPAYA_MENINGKATKAN_KESADARAN_DAN_KEPEDULIAN_MASYARAKAT_TERHADAP_PERPAJAKAN_DI_INDONESIA
- Hidayat, A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota serang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106–121.

- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Marsiyuda, V. H. (2021). Pengaturan Pajak Pariwisata Dalam Rangka Kebijakan Indonesian Tourism. *Jurist-Diction*, 4(1), 375. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24308>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasaribu, T. G., & Woyanti, N. (2024). *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Dan Pajak Hotel & Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah*. 7(1), 215–232.
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2, 1–11.